



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DAN RINCIAN ANGGARAN
BIAYA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran belanja dianggap perlu untuk dilakukan penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan pelaksanaan anggaran belanja negara dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta untuk menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, perlu disusun pedoman penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Belanja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KERANGKA ACUAN KERJA DAN RINCIAN ANGGARAN BIAYA DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BELANJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
- KESATU : Menetapkan pedoman penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran belanja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun sebagai landasan hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan kerja yang terencana.
- KEDUA : Penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Dinas pengajuan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya disusun oleh kepala sub bagian penanggungjawab kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT : Sistematika penyusunan kerangka acuan kerja dan rincian anggaran biaya tercantum pada Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun

Pada tanggal **5** Januari 2026

SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

ttd.

RETNO MEYLIA MUSLIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

Dwi Arifianto



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KERANGKA ACUAN KERJA DAN RINCIAN
ANGGARAN BIAYA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN BELANJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN

FORMAT KERANGKA ACUAN KERJA / *TERM OF REFERENCE*

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE (TOR)

(Nama Kegiatan)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : Komisi Pemilihan Umum

UNIT ESELON I : Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

PROGRAM : (sesuai dengan kode akun dalam DIPA)

UNIT ESELON II/SATKER : KPU Kota Madiun

KEGIATAN : (sesuai dengan kegiatan)

INDIKATOR KINERJA :
KEGIATAN

SATUAN :

VOLUME :

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
-
-
-
2. Gambaran Umum
-
-
-

B. PENERIMA MANFAAT

.....

.....

.....

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

.....

.....

.....

D. SATUAN KERJA PELAKSANA KEGIATAN

.....

.....

.....

E. OUTPUT KEGIATAN

.....

.....

.....

F. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

No.	Tahapan Kegiatan	2026											
		Ja	Fe	Mrt	Apr	Me	Ju	Ju	Ag	Se	Okt	No	De

G. BIAYA YANG DIBUTUHKAN

.....

.....

.....

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan segala sesuatu dalam hal pelaksanaan kegiatan dimaksud menjadi tanggung jawab mutlak Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bersangkutan.

Madiun,
.....
(yang mengajukan nota dinas)

.....

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Dwi Arifianto

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
KERANGKA ACUAN KERJA DAN RINCIAN
ANGGARAN BIAYA DALAM
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN
ANGGARAN BELANJA DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
MADIUN

FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Kegiatan : (menyesuaikan dengan Perihal Nota Dinas)

RINCIAN OUTPUT (RO) : Sesuai dengan anggaran dalam DIPA KPU Kota Madiun)

PESERTA : 1. Jumlah undangan
2. Jumlah undangan dari KPU dan Sekretariat
Jumlah

PAGU : sesuai dengan kode akun dalam DIPA KPU Kota Madiun

NO	URAIAN	AKUN	SISA PAGU
1.
	TOTAL	

Kebutuhan : (sesuai dengan kebutuhan kegiatan)

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	JUMLAH	PAJAK	TOTAL
1.
2.
3.
	TOTAL			-	-	-

Madiun, (diisi sesuai tanggal, bulan dan tahun kegiatan)
Yang mengajukan Nota Dinas

Nama :

Catatan : Untuk menentukan sisa pagu anggaran , diharapkan berkoordinasi dengan :
1. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik
2. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Dwi Arhianto